



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka rehabilitasi sosial dan pengentasan kemiskinan khususnya bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Asistensi Sosial untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar, yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- b. bahwa agar pelaksanaan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016).
2. Asistensi Sosial adalah salah satu bentuk rehabilitasi sosial yang bertujuan memberikan bantuan sosial kepada orang dengan masalah kesejahteraan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya untuk kesejahteraan sosial.
3. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, kesehatan dan pendidikan Penyandang Disabilitas agar hak hidup mereka terpenuhi.
4. Wali adalah seseorang yang terdekat, yang sehari-harinya mengurus dan membantu aktifitas kehidupan penerima Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas, serta dapat mewakili kepentingan penerima Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas.
5. Pendamping adalah petugas lapangan yang ditunjuk Dinas Sosial berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Yogyakarta melalui Keputusan untuk melakukan pendampingan terhadap sejumlah penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas.
6. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Yogyakarta.

BAB II
PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Penerima Bantuan

Pasal 2

- (1) Asistensi Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang telah masuk data verifikasi dan validasi.
- (2) Data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. berusia paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling banyak 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. terdaftar sebagai penduduk Daerah dan berdomisili di Daerah;
 - c. diutamakan mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) dan atau masuk Basis Data Terpadu (BDT) dan atau Penyandang Disabilitas terlantar; dan
 - d. bukan penerima Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .

Bagian Kedua
Besaran Bantuan

Pasal 3

Besaran bantuan yang diberikan kepada masing-masing Penyandang Disabilitas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diterimakan dalam 3 (tiga) tahapan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Dinas Sosial melalui Pendamping melakukan verifikasi dan validasi data usulan calon penerima Asistensi Sosial.
- (2) Data hasil verifikasi dan validasi usulan calon penerima Asistensi Sosial dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
- (3) Penetapan dan mengesahkan penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
PENGHENTIAN DAN PENGGANTIAN

Bagian Kesatu
Penghentian

Pasal 5

Penghentian bantuan kepada penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dapat dilakukan apabila Penyandang Disabilitas:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah alamat ke kabupaten/kota lain; atau
- c. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 6

Dalam hal penerima bantuan meninggal dunia dalam suatu tahapan tertentu maka yang bersangkutan berhak menerima bantuan sampai dengan 1 (satu) tahapan tersebut berakhir.

Bagian kedua
Penggantian

Pasal 7

Penggantian penerima bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas dilakukan dengan cara:

- a. pendamping melaporkan dan mengajukan penggantian dengan Berita Acara penggantian yang diketahui oleh Lurah dan Camat dan mengajukan penggantian ke Dinas Sosial;
- b. Kepala Dinas Sosial mengajukan usulan penggantian ke Walikota dengan tembusan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta; dan
- c. penggantian penerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Tim Koordinasi melakukan pendampingan dan monitoring penggunaan bantuan melakukan evaluasi perkembangan penggunaan bantuan sebagai bahan pembuatan laporan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 10